

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAJUAN CERAI GUGAT  
YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI**

**(Studi Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

**Oleh :**

**ZIQIRILLAH ANNISA HASIBUAN**

**NPM : 71170111079**

**HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2022**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAJUAN CERAI GUGAT  
YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI  
(Studi Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**ZIQIRILLAH ANNISA HASIBUAN**

**NPM : 71170111079**

**HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN**

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

**LEGAL ANALYSIS OF FILING FOR DIVORCE BY THE WIFE  
AGAINST HER HUSBAND**

(PA Sbga Decision Study Number 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga)

**ESSAY**

To Meet the Requirements to Obtain a Bachelor of Laws Degree (S.H) In the Bachelor of Law Study Program at the Faculty of Law Islamic University of North Sumatera

**By :**

**ZIQIRILLAH ANNISA HASIBUAN**

**NPM : 71170111079**

**LAW STUDIES / CIVIL LAW**



**NORTH SUMATERA ISLAMIC UNIVERSITY**

**FACULTY OF LAW**

**MEDAN**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Pengajuan Cerai Gugat Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami. (Studi Putusan PA Sbga Nomor 102/Pdt.G/ 2021/PA.Sbga)**

Nama : **Ziqirillah Annisa Hasibuan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71170111079**

Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Keperdataan**

Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA) (Nurasiah Harahap, S.H.,M.Hum) (Dr. Mustamam, M.Ag)

Ketua Prodi S-1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Maria Rosalina, SH.M.Hum)

(H. Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N)

Dekan

(Dr. Marzuki, S.H., M. Hum)

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ziqirillah Annisa Hasibuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 05 Agustus 1999  
Nomor Pokok Mahasiswa : 71170111079  
Alamat : Jl. Panglima Denai Gg.  
Hasibuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Tamat SD : 2011  
Tamat SMP : 2014  
Tamat SMU/Sederajat : 2017  
Nama Orangtua Laki-Laki : Armada Hasibuan  
Nama Orangtua Perempuan : Yusmarida Nasution  
Anak Ke – Dari : 5 – 5 Bersaudara  
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2017  
Keterangan Lain-lain :

Penulis

(Ziqirillah Annisa Hasibuan)

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Pengajuan Cerai Gugat Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami**”.

Adapun tujuan dari penulisan proposalini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Islam Sumatera Utara dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga proposal ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan jajarannya Wakil dekan Bapak Dr. Mustamam, M.Ag Ibu Nurasih harahap SH.M.Hum, dan Bapak Sutarni, M.Hum. Bahwa dalam penulisan skripsi ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak Ramlan Yusuf Rangkuti, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nurasih Harahap, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II

Saya banyak berterima kasih karena telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan Proposal ini denganpenuh kesabaran dan rasa tanggung jawab sehingga Proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.Kedua Orang Tua, Suami, Anak, Abang dan Kakak beserta keluarga penulis yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan proposal ini.Teman-teman

satu bimbingan proposal yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan proposal ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa proposal ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal ini. Akhir kata, penulis berharap semoga proposal ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Medan, Juni 2022

Hormat saya

Ziqirillah Annisa Hasibuan

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKAN</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	9
1. Pengertian Perkawinan .....	9
2. Rukun Perkawinan .....	11
3. Syarat-Syarat Perkawinan .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	15
1. Pengertian Perceraian .....	15
2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian .....	17
3. Dampak Perceraian .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Cerai .....	20
1. Pengertian Cerai Gugat .....	21

2. Dasar Hukum Cerai Gugat .....	25
3. Alasan Terjadinya Cerai Gugat .....	26
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Objek Penelitian .....	33
B. Sifat Penelitian .....	33
C. Metode Pendekatan .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
1. Sumber Data .....	34
2. Alat Pengumpulan Data .....	34
E. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Bentuk Pengajuan Talak Satu Ba'in Sughra Terhadap seorang suami .....	35
1. Pengaturan Talak .....	35
2. Pengajuan Talak .....	38
3. Bentuk Talak Sughra .....	43
B. Akibat Hukum Talak satu Ba'in Sughra Seorang Istri Terhadap Suami .....	46
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga .....	48
1. Posisi Perkara .....	48
2. Pertimbangan Hukum .....	50
3. Amar Putusan .....	58

4. Analisis Putusan .....	59
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Djamal Latief, H. M SH, ***Aneka Hukum Perceraian di Indonesia***, Ghalia Indonesia, 1982.

Soebekti SH. Prof, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Cetakan XXI, PT. Inter massa, 1987.

Hilman Hadikusuma, ***Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama***, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Riduan Syahrani, ***Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata***, Alumni, Bandung, 2006.

P.N.H. Simanjuntak, ***Hukum Perdata Indonesia***, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Abdul Shomad, ***Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Santoso, ***Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat***, Jurnal Yudisia, Unisula Semarang Vol. 7 No.2, 2016

Neng Djubaidah, ***Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat***, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Sudarsono, ***Hukum Perkawinan Nasional***, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perdata Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, ***Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab***, Rajawali, Jakarta, 1987.

W.J.S. Poerwodarminto, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Ahmad Tholabi Kharlie, ***Hukum Keluarga Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Inter Massa, Jakarta, 1980.

- Sudarsono, ***Hukum Perkawinan Nasional***, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Indah Nurnila Sari, ***Jurnal Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian***, Lampung Universitas Lampung, 2013.
- Syamsul Yusuf, ***Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja***, PT. Remaja Kosdakarya, Bandung, 2009.
- Sudarsono, ***Kenakalan Remaja***, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Poerwadaminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, ***Peradilan dan Hukum Acara Islam***, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Zainuddin Ali, ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, PT. Intermedia Cetakan 31, Jakarta, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah), antara:

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, NIK Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 12 Februari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, NIK Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 3 April 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 27 Juli 2021 dengan register Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan gugatan cerai dan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan, pada hari Senin, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tapanuli Tengah sampai dengan berpisah pada bulan Juli 2020;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami-isteri, dan telah dikarunia 1 ( satu ) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Sibolga pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Yang hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2020 sampai bulan Juni 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - a. Tergugat menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang;
  - b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan setiap kali dilarang Tergugat akan marah kepada Penggugat dan terjadilah percekocokan;
  - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya Penggugatlah yang mencari nafkah;
  - e. Tergugat memiliki wanita idaman lain dan pernah menjumpai wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat sering menggadaikan kendaraan milik Penggugat tanpa seizin Penggugat dan setelah itu Penggugatlah yang akan melunasinya
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2020, Penggugat bertanya kepada Tergugat ketika Penggugat tidak mendapati sepeda motornya sudah tidak ditemukan lagi maka Tergugat mengatakan bahwasanya sepeda motor milik Penggugat telah digadaikan dan tidak hanya itu handphone milik Penggugat pun dijual oleh Tergugat. Hal ini membuat Penggugat marah dan meminta Tergugat untuk membelikan yang baru karena handphone tersebut digunakan untuk bekerja;
7. Bahwa Tergugat berjanji akan membelikan yang baru dan Penggugatpun juga tidak mengharapkan handphone yang mahal. Berselang beberapa hari Tergugat datang membawa handphone yang baru namun tidak dalam kondisi baik maka Penggugat meminta agar Tergugat menggantinya. Maka Tergugatpun menurutinya dan pergi setelah beberapa hari Handphone tersebut tak kunjung kembali dan alasan Tergugat adalah Handphone dan uang pembelian tidak dikembalikan oleh penjual. Karena marah Penggugat mendatangi pihak penjual dan membawanya ke rumah orangtua Tergugat dan saat itu Tergugat marah dan memaki Penggugat;
8. Bahwa setelah percekocokan itu, Tergugat pulang dan mandi kemudian pergi tanpa pamit kepada Penggugat. Karena atas saran orang tua maka Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat namun akhirnya diketahui bahwa Tergugat terjerat di kasus Penggelapan mobil dan mulai dari kepolisian hingga sampai tahanan dan dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun Penggugat selalu mendampingi Tergugat. Penggugatpun tetap mengirimkan makanan kepada Tergugat, namun ketika Penggugat memberikan makanan yang tidak sesuai dengan selera Tergugat, Tergugat marah dan kemudian karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah maka Penggugat memutuskan untuk berpisah;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

Hal. 3 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab- sebab diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Sibolga pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

## Subsida:

Hal. 4 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga anak tetap dapat diasuh secara bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal

Hal. 5 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P3);

## B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 17 Januari 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ada sekitar sepuluh kali mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui handphone;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah dua bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering membuat hutang, namun Penggugat yang akhirnya harus membayar hutang tersebut serta karena Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tahun masuk Lembaga Pemasyarakatan karena terlibat masalah penggelapan mobil;
  - Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat memukul anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular dan serta tidak ada memiliki gangguan kejiwaan;
  - Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;
2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Pakantan, 5 Mei 1959, agama Islama, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah empat tahun menjadi teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa selama ini, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berjarak sekitar lima ratus meter dari rumah saksi;

Hal. 7 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama satu tahun karena Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga sudah pernah atau tidak berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular dan serta tidak ada memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Hal. 8 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini, Penggugat berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, dan Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Hal. 9 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari dua pokok perkara, pertama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan kedua Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*), maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara perceraian, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg *Jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hal. 10 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat yang saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta sudah dewasa dan sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tentang Penggugat dengan

Hal. 11 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah berpisah rumah selama satu tahun adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, karena hanya saksi pertama Penggugat yang pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun melalui handphone, sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena

Hal. 12 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan adalah merupakan suatu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan menunjukkan hati suami istri yang sudah pecah, maka selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disertai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana fakta hukum di atas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka petitum surat gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah beralasan untuk mempertimbangkan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap Tergugat dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih kecil/belum mumayyiz dan akan lebih terpelihara apabila tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam pokok perkara perceraian/cerai gugat adalah bukti-bukti yang sama dalam pokok perkara gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) ini, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara perceraian dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam perkara gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti dalam pokok perkara perceraian, Penggugat dalam pokok perkara pemeliharaan anak (hadhanah) juga telah mengajukan alat bukti surat P3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran);

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yaitu pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya serta telah

Hal. 15 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta dalam keadaan sehat dan keterangan tentang Penggugat yang tidak ada menderita penyakit berat atau penyakit menular dan juga tidak ada menderita gangguan atau sakit secara kejiwaan serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi itu sendiri, keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sampai saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita penyakit berat ataupun penyakit menular serta tidak ada menderita gangguan kejiwaan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memelihara anaknya dan Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anaknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung didalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, yang berbunyi sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من اختار منهما

Artinya :*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga Penggugat selaku ibu kandung adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah) sebagaimana dimaksud dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV di atas;

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah yang paling utama dalam memegang hak pemeliharaan (hadhanah) dari anak yang belum mumayyiz, tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak asuh anak, namun sesuai dengan maksud dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Hal. 17 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, akan tetapi dalam menetapkan pemegang hak asuh anak tetap harus dipertimbangkan tentang perlindungan terhadap anak dan tentang kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang tua dari si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Penggugat mampu untuk memelihara anaknya sehingga tumbuh dengan baik dan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menyebabkan hilangnya hak Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan atas anaknya, sehingga dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta Penggugat dianggap mampu memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan anaknya, sehingga petitum surat gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran

Hal. 18 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak tersebut dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap dan dalam memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak dari anaknya tersebut, sehingga apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas anak tersebut, maka Tergugat telah berlasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1442 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mulyadi Antori, S.HI dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mulyadi Antori, S.HI

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, SH

Panitera

Eddy Sumardi, S.Ag

## Rincian biaya perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 235.000,00 |

Hal. 20 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 20. Halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)